

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
KEKERASAN**

***DISPARITY IN JUDGES' DECISIONS TOWARDS CHILDREN  
PERPETRATED BY VIOLENT THEFT***

**YULIANA**

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri, yuliana691vivo@gmail.com

**EDWAR**

Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indragiri, edwar@unisi.ac.id

**R. M. YUSUF TRISNAJAYA**

Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indragiri, yusuftrisnajaya@unisi.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Disparitas merupakan penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Dalam konteks hukum berarti adanya perbedaan dalam putusan hakim, baik dalam hal jenis hukuman (pidana penjara, denda, dll.) maupun lamanya hukuman yang dijatuhkan. Penelitian ini mengkaji penyebab timbulnya disparitas putusan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya dalam konteks tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap anak pelaku tindak pidana. Fokus penelitian ini mencakup aspek hukum, peran aparat penegak hukum, serta implementasi nilai-nilai keadilan restoratif dalam disparitas putusan

**Kata kunci: Disparitas, Anak, Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the disparity of judges decisions againts children who commit violent theft. Disparity is the provision of different sentence for similar crimes. In the legal context, it means differences in judges decisions, both in terms of the type of punishment (imprisonment, fines, etc.) and the length of the sentence imposed. This study examines the causes of disparity in decisions in the juvenile criminal justice system in Indonesia, especially in the context of violent theft committed by children and the judges considerations in deciding cases againts children who commit crimes. The focus of this study includes legas aspects, the role of law enforcement officers, and the implementation of restorative justice values in disparity in decisions.*

**Keywords: Disparity, Children, Crime of Theft with Violence**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan menjamin kedamaian warga negara bersamaan dan kedudukannya di dalam hukum dengan tidak ada kecualinya. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara yang diatur dalam supremasi hukum dan melimpahkan hak istimewa pada hakim ketika memutus suatu kasus, di mana ketika beracara hakim tidak bisa mendapatkan instruksi oleh salah satu pihak selama persidangan. Sebagai ketua perkara, hakim berhak membuat, mempertimbangkan dan memutus perkara. Hakikatnya hakim merupakan corong hukum di mana hakim sebagai penemu hukum yang konkret. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan di mana hakim patut menelusuri, menyertai, mempelajari kuantitas hukum dan meninjau keadilan yang ada dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Hukum memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara, karena itu di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Sebagai Negara hukum, Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>3</sup>

Dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan suatu ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini mematuhi terhadap hukum yang berlaku. Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga dari suatu kebiasaan masyarakat.<sup>4</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan pedoman bagi hakim untuk membentuk peradilan yang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD

<sup>1</sup> Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Banacipta, Bandung, 1996, hlm. 34.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 33.

<sup>4</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Buana Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 63.

1945 bahwa, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dipertegas oleh Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009, bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa seorang hakim memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan undang-undang secara tersendiri, serta tidak terikat pada yurisprudensi atau putusan dari hakim yang terdahulu pada suatu perkara yang sejenis. Implementasi pidana yang dijatuhkan oleh hakim haruslah mengandung rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat memberikan putusan yang terbaik bagi pelaku dan korban tindak pidana tersebut.

Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir seluruh negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana yang disebut sebagai *the disturbing disparity of sentencing* mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama

terhadap tindak pidana yang sama. Dari pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.<sup>5</sup>

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Tembilahan pada Putusan Perkara Nomor: 26/Pid.Sus/2022/PN.Tbh dan Nomor: 22/Pid.Sus/2022/PN.Tbh merupakan contoh yang penulis jadikan sebagai sampel dari adanya disparitas putusan hakim dari banyak putusan dalam perkara yang sama. Pada dasarnya hakim mempunyai berbagai pertimbangan di dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa, diantaranya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, baik yang terdapat di dalam maupun di luar undang-undang.

Fakta terjadi di lapangan adalah adanya pelaku tindak pidana yang masih dalam kategori anak. Pengertian anak dalam konteks ini mengacu pada Pasal 1 angka (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Pengertian ini mengandung makna bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa

<sup>5</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, Bandung, 1984, hlm. 52.

harus dijaga karena dalam dirinya melekat hasrat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Sebagai contoh kasus anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 26/Pid.Sus/2022/PN.Tbh, dengan menjatuhkan sanksi tindakan terhadap Jovan Hasyim Saputra bin Hendrawan berusia 13 Tahun berupa Pengembalian kepada Orang Tua. Kasus lainnya tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 22/Pid.Sus/2022/PN.Tbh, yang menjatuhkan pidana terhadap Abd Latif Alias Acok bin Bahri berusia 17 Tahun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Sesuai kasus di atas terdakwa di jerat dengan pasal yang sama yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP *jo* Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan maksud “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk

memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 22/Pid.Sus/2022/PN.Tbh terdakwa Abd Latif Alias Acok bin Bahri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, putusan yang ditetapkan oleh hakim lebih tinggi dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Nomor: 26/Pid.Sus/2022/PN.Tbh dengan menjatuhkan sanksi tindakan terhadap Jovan Hasyim Saputra bin Hendrawan berupa Pengembalian kepada Orang Tua. Meskipun dalam kasus tersebut terdapat kesamaan jenis tindak pidana yang dilakukan, namun mendapatkan sanksi pidana yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya disparitas atau perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak. Seharusnya hakim memberikan pertimbangan yuridis dan non yuridis dengan memutuskan perkara yang sama. Disparitas ini didasarkan pada pertimbangan hakim peradilan anak dalam menjatuhkan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada anak agar yang bersangkutan dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya di masa-masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab terjadinya disparitas putusan? dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap anak pelaku tindak pidana

pencurian dengan kekerasan?

## 1.2 Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma dari Peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan serta doktrin.<sup>6</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti, kemudian dianalisis.<sup>7</sup>

## II. PEMBAHASAN

Hakim dalam menjatuhkan pidana tentu saja berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pidana serta perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga kemasyarakatan.<sup>8</sup> Dalam putusan hakim apabila tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam memberikan sanksi pidana, hal tersebut dapat terjadinya disparitas pidana. Pencurian tidak diatur dalam satu bab khusus di dalam KUHP,

melainkan terpisah-pisah dalam beberapa bab. Kualifikasi pencurian dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP);
2. Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP);
3. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365 KUHP);
4. Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285 KUHP);
5. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-367 KUHP).

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penyebab terjadinya disparitas pidana yakni di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang luar biasa dalam memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang.<sup>9</sup>

Setiap sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa yang menjadi alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana sehingga putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi

<sup>6</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

<sup>7</sup> Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 36.

<sup>8</sup> Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2015, hlm. 9.

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi I, Cetakan Ke-3, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 54.

sanksi korban dan juga terdakwa pada khususnya.

Hakim dalam menjatuhkan pidana tentu berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pidana serta perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga kemasyarakatan.<sup>10</sup>

Dalam kasus yang Penulis teliti, tindak pidana kejahatan disini tergolong dalam kualifikasi kejahatan pencurian dengan kekerasan. Pengertian pencurian dengan kekerasan ini dijelaskan dalam Pasal 365 KUHP yaitu : Pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Jadi dalam pengertian Pasal 365 pelaku harus melakukan pencurian dengan didahului atau di sertai atau diikuti dengan kekerasan dan atau bahkan diikuti dengan ancaman. Kekerasan disini dapat diartikan sebagai tindakan fisik yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Kekerasan disini dapat berupa memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya.

Dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tembilahan menggunakan alat bukti yaitu berupa

keterangan saksi, dan hasil *Visum Et Revertum* pada tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nukilla Evanti, pada RSUD Puri Husada Tembilahan. Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Jadi hal ini telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambahkan keyakinan hakim.

Tujuan pidana tidak bertujuan untuk menciptakan putusan yang sama sebab hal ini tidak sesuai dengan asas kebebasan hakim, aturan batas maksimal dan minimal pidana dan bertentangan dengan rasa keadilan dan keyakinan hakim. Keyakinan hakim itulah harus diperkuat dengan nilai, motif serta tujuan melakukan kejahatan, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah kejahatan dilakukan berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan korban atau keluarga korban, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Perbedaan putusan hakim dalam kasus yang sama atau disebut sebagai disparitas pidana telah memunculkan stigma di kalangan masyarakat dan perbedaan pandangan pada kalangan akademisi hukum, sebagian berpendapat disparitas pidana itu sebagai sesuatu yang

<sup>10</sup> Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2015, hlm. 9.

wajar terjadi dan ada pula yang berpendapat sebagai sesuatu ketidakadilan. Pandangan masyarakat yang berbeda tentang disparitas pidana masing-masing memiliki alasan yang berbeda. Kalangan masyarakat yang menilai disparitas pidana sebagai sesuatu yang lumrah menempatkan disparitas pada konteks yuridis dan falsafah pemidanaan, sementara kalangan yang memandang disparitas sebagai suatu ketidakadilan, menempatkan disparitas pada konteks non hukum atau konteks sosiologis.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatakan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Seperi kasus yang Penulis teliti, terjadinya disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan pemidanaan yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama kepada terdakwa Jovan Hasyim Saputra Bin Hendrawan dan Abd Latif Alias Acok Bin Bahri, Pengadilan Negeri Tembilahan menilai terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa Jovan Hasyim Saputra Bin Hendrawan dan Abd Latif Alias Acok Bin Bahri berdasarkan barang bukti serta keterangan dari saksi-saksi, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama.

Kedua putusan tersebut sama-sama dikenakan Pasal 365 ayat (1) KUHP yakni pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang,

padahal kedua putusan tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak terlihat hampir sama, tetapi penjatuhan putusan pemidanaannya berbeda. Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan pidana pada kedua kasus tersebut memperhatikan Pasal 365 ayat (1), (2), (3), (4) KUHP yaitu pasal pencurian dengan kekerasan. Kesimpulan yang diperoleh dari kedua putusan tersebut, bahwa penyebab adanya disparitas pemidanaan pada perkara tindak pidana pencurian dengan disertai dengan kekerasan adalah :

1. Secara umum dilihat dari aspek yuridis bahwa undang-undang atau KUHP secara umum mengandung sistem perumusan tidak ditentukan secara pasti (*indenfinite*). Dalam Pasal 365 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, dari sini pembuat undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih rentang waktu antara minimal 1 (satu) hari sampai maksimal sembilan tahun;
2. Pelakunya berbeda-beda, menurut Pasal 55 KUHP "*Mededaderschap*" terdiri dari 4 (empat) macam perbuatan yang dapat berupa :
  - a. Melakukan sendiri atau pelaku (*pleger*);
  - b. Menyuruh orang lain untuk melakukan (*doenpleger*);
  - c. Turut serta melakukan kejahatan (*medepleger*)
  - d. Menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan (*uitlokker*)

Pada putusan perkara Nomor: 26/Pid.Sus/2022/PN.Tbh terdakwa termasuk dalam orang yang turut serta melakukan kejahatan, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada

dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) yakni Saudara Dion Saputra dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana yakni terdakwa Jovan Hasyim Saputra Bin Hendrawan, disini terdakwa berperan mengambil barang korban. Barang yang dirampas oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Tipe Y20 warna biru dan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Kemudian pada putusan perkara Nomor: 22/Pid.Sus/2022/PN.Tbh terdakwa termasuk dalam orang yang turut serta melakukan kejahatan, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) yakni Saudara Safardi Bin Suryani yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana yakni terdakwa Abd Latif Alias Acok Bin Bahri, disini terdakwa berperan mencegat sepeda motor dan melihat orang yang akan melintas disekitar lokasi kejadian dan mengancam korban dengan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau/badik.. Barang yang dirampas berupa 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam dan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

3. Cara dan motif yang dilakukan juga berbeda-beda.

Cara melakukan pencurian pada kedua kasus tersebut sama. Tetapi motif melakukan pencurian bervariasi, ada yang dimiliki pribadi dan ada juga dijual. Pada putusan perkara Nomor: 26/Pid.Sus/2022/PN.Tbh terdakwa Jovan Hasyim Saputra Bin Hendrawan

umur 13 (tiga belas) tahun melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan untuk dipakai pribadi. Sedangkan putusan perkara Nomor : 22/Pid.Sus/2022/PN.Tbh terdakwa Abd Latif Alias Acok Bin Bahri umur 17 (tujuh belas) tahun melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan untuk dijual dibagi 4 (empat) dengan rekan terdakwa lainnya yang ikut serta melakukan pencurian dengan kekerasan.

4. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Pada putusan perkara Nomor : 26/Pid.Sus/2022/PN.Tbh. yang menjadi dasar pertimbangan hakim yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma dan kerugian kepada korban. Sementara alasan yang meringankan yaitu umur terdakwa masih muda dan bukan merupakan otak pelaku kejahatan.

Pada putusan perkara Nomor : 22/Pid.Sus/2022/PN.Tbh. Dasar pertimbangan hakim yang memberatkan yaitu pertama terdakwa mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis badik. Kedua, perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma dan kerugian kepada korban. Sementara alasan yang meringankan yaitu terdakwa bukan merupakan otak pelaku kejahatan.

Disparitas putusan merupakan hal lumrah yang dapat terjadi di dalam penjatuhan putusan, dikarenakan seorang hakim ketika memutuskan suatu perkara pidana mempunyai hak yaitu asas kebebasan hakim yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain sehingga putusan yang dijatuhkan tidak dapat diganggu gugat kecuali putusan itu dapat diuji melalui pengadilan yang lebih tinggi

dengan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Pada sisi yang berbeda, dari makna sosiologi perbedaan penjatuhan pidana berkait erat dengan kemandirian hakim tidak selalu bermakna kesenjangan dalam keadilan. Hal tersebut karena putusan peradilan merupakan hasil dari putusan majelis yang diperoleh melalui mufakat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, meskipun tidak dapat disangkal peluang hakim dapat berlaku curang.

Pertimbangan hukum oleh hakim didasarkan pada Pendakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 26/Pid.Sus/2022/PN.Tbh dan Nomor: 26/Pid.Sus/2022/PN.Tbh ini, setelah menelusuri dan menganalisa kembali secara seksama hubungan serta persesuaian keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa anak, menurut ketentuan hukum pidana, dikaitkan pula dengan barang bukti dan berkas perkara penyidikan maka Hakim memperoleh hal-hal yang kait-mengait dan saling menopang satu sama lainnya, berdasarkan hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum.

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebagai berikut:

#### a. Pertimbangan Yuridis

#### 1. Fakta dan Bukti Persidangan

Berdasarkan pada fakta dan bukti-bukti di persidangan, perbuatan terdakwa pada Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2022/PN.Tbh dan Nomor: 26/Pid.Sus/2022/PN.Tbh telah memenuhi unsur-unsur dari rumusan Pasal 365 ayat (2) KUHP tersebut, yaitu :

##### 1) *Barangsiapa*

Barangsiapa adalah subjek tindak pidana. Dalam sistem KUHP subjek tindak pidana adalah manusia. Oleh Teguh Prasetyo dikatakan bahwa “rumusan tindak pidana dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia”.<sup>11</sup>

Pada Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2022/PN.Tbh, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah terdakwa Jovan Hasyim Saputra Bin Hendrawan.

Pada Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2022/PN.Tbh, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah terdakwa Abd Latif Alias Acok Bin Bahri.

Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi secara

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Ke-4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 54.

sah dan meyakinkan menurut hukum.

2) *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*

Mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Barang adalah segala yang berwujud atau pun tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus memiliki ekonomis. Dan yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain adalah beralihnya kepemilikan seseorang yang memiliki nilai ekonomi baik itu yang sifatnya sebagian atau pun juga seluruhnya.<sup>12</sup>

Pada Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2022/PN.Tbh, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Tipe Y20 warna biru dan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Pada Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2022/PN.Tbh, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam perkara tindak pidana pencurian

dengan kekerasan adalah berupa 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3) *Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*

Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yaitu pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.<sup>13</sup>

Pada Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2022/PN.Tbh, bahwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Tipe Y20 warna biru dan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) yang dirampas dari tangan korban tanpa izin.

Pada Putusan Nomor : 22/Pid.Sus/2022/PN.Tbh, bahwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah berupa 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari tas sandang milik korban tanpa izin.

<sup>12</sup> Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hlm. 12.

<sup>13</sup> S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 594.

Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4) *Yang didahului, di sertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*

Yang dimaksud didahului dengan kekerasan terhadap orang, diartikan juga mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata dan juga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

Pada Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2022/PN.Tbh, bahwa terdakwa Jovan Hasyim Saputra Bin Hendrawan bersama rekan-rekannya yaitu Ari Irawan Alias Bowo Bin Satar, Rifa'i Alias Heri Bin Rudi, dan Dion Saputra Bin Hendrawan memukul wajah korban berkali-kali hingga korban terjatuh ke tanah.

Pada Putusan Nomor : 22/Pid.Sus/2022/PN.Tbh, bahwa terdakwa Abd Latif Alias Acok Bin Bahri bersama rekan-rekannya yaitu Saksi I (tidak disebutkan namanya), Saksi II (tidak disebutkan namanya), dan

Safardi Bin Suryani memukul wajah korban berkali-kali hingga korban terjatuh dari motor.

Dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Kebebasan hakim untuk memilih sanksi pidana yang akan dijatuhkan

Dari aspek yuridis bahwa KUHP secara umum mengandung sistem perumusan *indefinite*, artinya tidak ditentukan secara pasti, sehingga secara yuridis KUHP memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih rentang waktu pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yaitu antara minimal 1 (satu) hari sampai dengan maksimal pidana penjara yaitu 7 (tujuh) tahun.

Penjelasan untuk ancaman maksimum dan minimal pidana penjara dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP. Dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP diatur maksimum untuk pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun dan minimumnya adalah 1 (satu) hari. Namun menurut Pasal 12 ayat (3) KUHP maksimum pidana penjara dapat dijatuhkan 20 (dua puluh) tahun apabila dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, batas 5 (lima) tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*), atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a KUHP. Mengenai minimum

dan maksimum pidana penjara sehingga membuka peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda meskipun Pasal yang didakwakan pada Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2022/PN.Tbh dan Putusan Nomor : 22/Pid.Sus/2022/PN.Tbh sama yaitu Pasal 365 ayat (2) KUHP.

#### b. Pertimbangan Non-Yuridis

##### 1. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa pelaku tindak pidana pencurian selalu menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memilih berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut. Berkaitan dengan penerapan pidana yang berbeda-beda dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian itu karena adanya perbedaan motif pelaku melakukan pencurian. Selain itu juga apakah pelaku mengaku atau tidak. Demikian pula faktor umur pelaku, kondisi keluarga (apakah dia menjadi tulang punggung keluarga).

Dalam menjatuhkan pidana, tidak hanya dari salah satu sudut pandang, akan tetapi semua aspek diperhatikan oleh hakim. Hal tersebut ditunjukkan dalam pertimbangan memberatkan meringankan dalam putusan. Sebagai contoh, bila terdakwa yang satu berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan persidangan maka putusannya tentu akan berbeda dengan terdakwa yang kooperatif dalam memberikannya. Selain itu, bukan hanya dari aspek jumlah kerugian negara yang ditimbulkan tapi unsur psikologis

dan sosial juga menjadi pertimbangan memberatkan-meringankan.

Mengenai pertimbangan hakim terhadap terdakwa telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

1. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Nampak jelas dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur setiap hakim harus mempertimbangkan pula sikap dan itikad baik atau jahat dari terdakwa. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai salah satu faktor pengaruh berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Hal inilah yang kemudian dapat menjadi salah satu sumber terjadinya disparitas pidana karena setiap terdakwa masing-masing memiliki motif, karakteristik, dan keadaan yang tersendiri terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga pertimbangan memberatkan-meringankan tentunya akan berbeda pula.

##### 2. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Berdasarkan putusan yang penulis kaji di atas, tindak pidana pencurian dengan kekerasan di atas menunjukkan bahwa terdakwa

melakukan pencurian disebabkan kebutuhan yang tidak seimbang dengan pendapatan. Sikap para terdakwa selama masa persidangan dan juga fakta-fakta hukum yang ada dapat menjadi bahan pertimbangan hakim mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Pada dasarnya hakim mengamati setiap fakta-fakta hukum yang adaselama persidangan. Fakta-fakta hukum dari setiap perkara berbeda meskipun didakwakan dengan pasal yang sama.

Selain hal tersebut, hakim juga mempertimbangkan mengenai asal mula dilakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, apakah telah direncanakan atau dilakukan secara spontanitas. Setiap tindak pidana yang dilakukan terdakwa mempunyai latar belakang yang berbeda, baik disebabkan karena adanya rasa dendam terdakwa terhadap korban, keinginan terdakwa untuk menguasai barang yang dicuri, kebutuhan yang tidak seimbang dengan pendapatan, ataupun latar belakang lainnya yang memicu terdakwa melakukan kejahatan.

### 3. Akibat Perbuatan Terdakwa

Tingkat kerugian yang ditimbulkan juga berpengaruh terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara tindak pidana pencurian. Semakin besar kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku dari tindak pidana pencurian yang dilakukannya akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dari pada tindak pidana pencurian yang tingkat kerugiannya kecil.

Kerugian akibat perkara sebagaimana yang dijelaskan pada Putusan Nomor :

26/Pid.Sus/2022/PN.Tbh yang dialami oleh saksi korban yang jika dikalkulasikan nilainya kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan pada Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2022/PN.Tbh yang jika dikalkulasikan nilainya kurang lebih Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Dengan demikian, terlihat jelas bahwa Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2022/PN.Tbh dengan Putusan Nomor : 22/Pid.Sus/2022/PN.Tbh mempunyai kerugian akibat perkara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pembedaan antara kedua putusan tersebut juga berbeda dengan tujuan untuk menciptakan rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan ataupun masyarakat secara luas.

Jika memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusannya, maka hakim Pengadilan Negeri Tembilahan sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, hakim mempunyai dasar pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dari dasar pertimbangan inilah hakim menjatuhkan pidana yang menimbulkan adanya disparitas peradilan pidana. Akan tetapi, dengan adanya dasar pertimbangan tersebut sudah cukup jelas sebagai alasan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara sehingga disparitas peradilan pidana dapat diterima karena memang cara melakukan serta besarnya kerugian setiap tindak pidana berbeda meskipun didakwakan dengan pasal yang sama.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai disparitas putusan

hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penyebab adanya disparitas pemidanaan pada perkara tindak pidana pencurian dengan disertai dengan kekerasan adalah :

1. Secara umum dilihat dari aspek yuridis;
2. Pelakunya berbeda-beda;
3. Cara dan motif yang dilakukan juga berbeda-beda; dan
4. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas peradilan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Arief Gosita. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*, Buana Ilmu, Jakarta, 63.
- Bambang Sanggono. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 36.
- Bambang Waluyo. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 33.

Duwi Handoko. (2015). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 9.

Lamintang. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 12.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 34.

Muladi dan Barda Nawawi. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi I, Cetakan Ke-3, Alumni, Bandung, 54.

Romli Atmasasmita. (1996). *Sistem Peradilan Pidana*, Banacipta, Bandung, 34.

S. R. Sianturi. (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 594.

Teguh Prasetyo. (2013) *Hukum Pidana*, Cetakan Ke-4, Rajawali Pers, Jakarta, 54.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman.